



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Sudirman bin Jumarim, NIK. 5203160607900005, tempat/tanggal lahir Ketangga, 06 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di UPT Tanjung Buka SP 9 RT. 37 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memilih berdomisili di Jalan Poros Salimbatu RT 04 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Sunarti binti Melan, NIK. 5203164505830003, tempat/tanggal lahir Magetan, 05 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di UPT Tanjung Buka SP 9 RT. 37 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memilih berdomisili di Jalan Poros Salimbatu RT 04 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Hal. 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2010 di Kuala Selangor, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Melan, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kuala Selangor, Malaysia, bernama Imam, dengan maskawin berupa uang sebesar RM 100 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cek Zai dan Mohamad Daut;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:-----
Fattia Sari, lahir 24 November 2011;-----
Jazima, lahir 30 Juli 2014;-----
Sakila, lahir 03 September 2016;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----

Hal. 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Jumarim) dengan Pemohon II (Sunarti binti Melan) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2010 di Kuala Selangor, Malaysia;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, para Pemohon menerangkan pula di persidangan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak hadir saat akad nikah karena berada di Indonesia, dan Pemohon II hanya menelpon ke ayah kandung Pemohon II untuk meminta restu, dan ayah kandung Pemohon II tidak sempat berbicara dengan penghulu yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
2. Bahwa kedua orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berada Islam dan saksi nikah yang bernama Cek Zai berjenis kelamin perempuan;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Hal. 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501061203190001 kepala keluarga atas nama Sudirman, tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

Melan bin Parto Palal, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka SP 9, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kuala Selangor Malaysia pada tanggal 7 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Fattia Sari, Jazima, Sakila dan Rahmadaniyanti;-----
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus perawan, namun Saksi tidak tahu status Pemohon I;-----
- Bahwa Saksi belum sempat berwakilkan kepada penghulu yang menikahkan Pemohon II, karena Pemohon II hanya menelpon Saksi untuk meminta restu karena akan menikah dan setelah itu telpon Pemohon II terputus. Dan Pemohon II menelpon lagi setelah beberapa hari akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saksi nikah dan apa mas kawin dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau pun murtad, dan tidak pernah pula ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Hal. 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menerangkan pula bahwa ketika akad nikah dilaksanakan ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia dan Pemohon II hanya menelpon ke ayah kandung Pemohon II untuk meminta restu, dan ayah kandung Pemohon II tidak sempat berbicara dengan penghulu yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, serta saksi nikah yang bernama Cek Zai adalah seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan 1 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut

Hal. 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan bahwa Sudirman *in casu* Pemohon I lahir di Ketangga pada tanggal 5 juli 1990 dan Sunarti *in casu* Pemohon II lahir di Magetan pada tanggal 5 Mei 1983, dan keduanya berstatus Kawin Belum Tercatat;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang merupakan ayah kandung Pemohon II mengenai :-----

- Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kuala Selangor Malaysia pada tanggal 7 Oktober 2010 menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 4 orang bernama Fattia Sari, Jazima, Sakila dan Rahmadaniyanti;-----
- Pemohon I berstatus perawan;-----
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;-----

adalah fakta yang dilihat dan diketahui saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P. Oleh karenanya keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan saksi tidak pernah menguasai kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II karena

Hal. 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hanya menelpon saksi untuk meminta restu adalah fakta, dan keterangan tersebut relevan dengan keterangan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan bukti P dan keterangan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam tapi belum tercatat serta telah dikaruniai 4 orang anak;-----
2. Wali nikah Pemohon II, yakni ayah kandung Pemohon II tidak pernah memberi kuasa kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
3. Saksi nikah yang bernama Cek Zai adalah seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan harus terlebih dahulu diketahui kapan dan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum diperiksa apakah syarat rukun perkawinannya terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam dilakukan oleh wali yang tidak berhak karena wali nikah Pemohon II tidak pernah memberi kuasa kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II serta seorang saksi nikah adalah perempuan;----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Majelis Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli;-----

Hal. 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika dilangsungkan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akad nikah yang dilangsungkan Pemohon I dengan Pemohon II di Kuala Selangor Malaysia pada tanggal 7 Oktober 2010 batal karena dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak serta saksi nikah yang tidak memenuhi syarat seorang saksi nikah. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam batalnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak berlaku surut terhadap keempat orang anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keempat anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.
Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

T.t.d

Dr. Muhmammad Iqbal, S.H.I, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, 2019
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)